

MATERI KULIAH ILMU NEGARA
MATCH DAY 12
PERKEMBANGAN ILMU NEGARA (Bagian 1)

A. NEGARA HUKUM (*RECHTSTAAT*)

1. Pengertian Negara Hukum

Bagir Manan mengemukakan, ajaran negara berdasarkan atas hukum (*de rechtstaat* dan *the rule of law*) yang mengandung esensi bahwa hukum adalah *supreme* dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*). Semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*), baik pada kerajaan maupun republik. Secara maknawi, tunduk pada hukum mengandung pengertian pembatasan kekuasaan seperti halnya ajaran pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan. Oleh karena itu, ajaran berdasarkan atas hukum memuat unsur pemisahan atau pembagian kekuasaan. Prinsip negara berdasarkan atas hukum dijalankan baik pada negara kerajaan (Inggris, Belanda, Jepang, Malaysia, dan lain-lain) maupun pada negara republik (Amerika Serikat, India, Singapura, Perancis, Jerman, dan lain-lain).¹

Dalam kaitan dengan arti negara hukum, Bagir Manan dan Kuntana Magnar membaginya dalam arti umum dan arti khusus. Dalam arti umum, negara berdasarkan hukum adalah negara dimana ada saling percaya antara rakyat dan pemerintah. Rakyat percaya pemerintah tidak akan menyalahgunakannya, dan sebaliknya pemerintah percaya bahwa dalam menjalankan wewenangnya, pemerintah akan dipatuhi dan diakui oleh rakyat. Sedangkan dalam arti khusus, negara berdasarkan hukum diartikan bahwa semua tindakan negara atau pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²

Jadi, negara hukum atau negara berdasarkan hukum ialah negara yang pemerintahan, masyarakat, dan rakyatnya dalam bertindak selalu mengedepankan dan menegakkan hukum dengan legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.³

¹ Astim Riyanto, 2006, *Negara Kesatuan Konsep, Asas dan Aktualisasinya*, Penerbit Yapemdo, Bandung, hlm. 27-28.

² *Ibid.*, hlm. 28.

³ *Ibid.*

2. Tipe Negara Hukum

Secara umum, berdasarkan historisnya, tipe negara hukum dapat dibagi menjadi 3 yaitu:⁴

- a. Negara Hukum Liberal: negara tidak turut campur mengenai kepentingan rakyatnya, warga negara bebas mengusahakan sendiri kepentingannya.
- b. Negara Hukum Formal: kenyataannya negara tidak dapat terlepas dari kehidupan rakyatnya, ia sedikit banyak mengusahakan kepentingan umum, misalnya pembuatan jalan, jembatan, irigasi, dan sebagainya. Untuk bisa turut campur dalam mengusahakan kepentingan umum, harus ada persetujuan dari rakyat, persetujuan antara pemerintah dan rakyatnya menimbulkan bentuk tertentu dalam perundang-undangan atau hukum. Dalam hal demikian, maka negara bertindak secara formal, segala yang dijalankan berdasarkan undang-undang.
- c. Negara Hukum Material: disebut juga negara hukum kemakmuran karena negara mengutamakan kemakmuran. Keutamaannya bukan pada formalnya melainkan isinya atau materinya yaitu kemakmuran rakyat. Dalam beberapa hal, untuk kemakmuran rakyat penguasa dapat bertindak walaupun tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang, yaitu tidak terikat pada unsur pemerintahan berdasarkan undang-undang.

B. NEGARA KESEJAHTERAAN (*WELFARE STATE*)

Pada dasarnya, negara kesejahteraan adalah perkembangan dari ajaran negara hukum material sebagaimana tersebutkan di atas. Pertanyaannya adalah "apa itu negara kesejahteraan?".

Bagir Manan mengatakan: ajaran negara kesejahteraan (*verzorgingstaat* atau *welfare state*) yang mengandung esensi bahwa negara atau pemerintah memikul tanggung jawab dan kewajiban untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan umum (*public welfare* atau *social justice*). Ajaran ini merupakan perkembangan dari ajaran negara berdasarkan atas hukum yaitu ajaran negara hukum materiil. Dengan demikian, pelaksanaan ajaran negara kesejahteraan tidak boleh terlepas dari prinsip negara berdasarkan atas hukum. Keikutsertaan negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum harus tetap berdasarkan hukum dan tetap menghormati hak-hak pribadi. Inilah perbedaan antara ajaran negara kesejahteraan dan sistem komunis. Ajaran komunis menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan negara sebagai instrument kelas yang berkuasa. Hukum menurut komunisme hanya alat penindas bagi negara. Hukum bukan sesuatu yang *supreme*, melainkan sekedar alat. Oleh karena hukum tidak dipandang

⁴ *Ibid.*, hlm. 33-34.

sebagai sesuatu yang *supreme* dan tidak ada penghormatan hak-hak individu, yang tampak adalah kekuasaan belaka. Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan "negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) mengandung makna bahwa dalam sistem UUD 1945, negara hukum bukan sekedar "berdasarkan hukum dalam arti formal", tetapi dalam arti materiil. Hukum merupakan sesuatu yang *supreme* dalam tata kehidupan kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara untuk mewujudkan kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan tegaknya hak-hak pribadi. Hak atas kesejahteraan dan keadilan sosial merupakan hak konstitusional bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat pula ditambahkan, sesuai dengan pemahaman modern, hak atas kesejahteraan telah diakui sebagai hak asasi sosial (*sociaal mensenrechten*).⁵

Dalam sudut pandang ke-Indonesia-an, menarik untuk direnungkan pendapat Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH yang dituangkan dalam buku berjudul "Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya". Dalam bab "Negara Hukum Bernurani", dituliskan suatu negara hukum juga "dituntut" untuk menampilkan wajah kulturalnya. Negara Hukum tidak dapat dipegang terlalu serius, artinya *too legal*, karena akan menghilangkan atau mengaburkan watak cultural suatu negara. Membicarakan negara bergeser dan merosot menjadi pembicaraan tentang bentuk dan tidak mengenai hal-hal substansial yang berhubungan dengan kehadiran negara. Kita, misalnya, lalu akan berkuat pada pembicaraan, bahwa dalam negara hukum, undang-undanglah rajanya. Dengan demikian, alih-alih membicarakan negara secara holistic, kita hanya berkuat dengan logika undang-undang, prosedur, administrasi, dan lain-lain. Alih-alih membahagiakan, membicarakan tentang negara hukum yang didorong masuk ke koridor tersebut, hanya akan menghasilkan wacana tentang logika perundang-undangan. Bahkan dalam keadaan ekstrem, mengutamakan undang-undang akan memberantakkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat, yang menjadi tujuan NRI ini.⁶

Dalam bernegara hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa yang utama adalah kultur, *the cultural primacy*. Dengan kata kultur disini dimaksud suatu kultur pembahagian rakyat. Keadaan tersebut dapat dicapai manakala kita tidak hanya berbicara tentang negara sebagai manifestasi hukum, melainkan negara yang memiliki kenuranian. Bukan berkuat dengan *the legal structure of the state*, melainkan lebih mengutamakan *a state with*

⁵ *Ibid.*, hlm. 34.

⁶ Satjipto Rahardjo, 2008, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Press, Yogyakarta, hlm.75-76.

conscience. Dalam bentuk pertanyaan maka ia akan berbunyi, “bernegara hukum untuk apa?” dan dijawab dengan “bernegara hukum untuk membahagiakan rakyat”.⁷

Hukum memang penting, asal ditempatkan pada kedudukan yang cocok, seperti dicitakan oleh Undang-Undang Dasar RI, yang ingin dikemukakan disini adalah jangan sampai hukum itu mengambil alih usaha membahagiakan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar. Semua itu dibungkus dalam paradigma “Hukum Untuk Manusia”.⁸

MP7™

⁷ *Ibid.*, hlm. 77.

⁸ *Ibid.*, hlm. 77-78.